



SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NONFORMAL

Nomor: 421/11.P/SIO-PAUD-KB/PEGAF/2015

- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Nonformal (KB) yang dapat dipertanggung jawabkan dipandang perlu diberikan Surat Ijin Operasional Lembaga PAUD Jalur Nonformal Kelompok Bermain (KB);
- b. Bahwa Pemberian Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Nonformal (KB) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pegunungan Arfak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah;
7. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) JALUR NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN (KB)

Kepada : Nama Lembaga Pendiri : Tim Penggerak PKK Distrik Taige
Kabupaten Pegunungan Arfak

Nama Lembaga PAUD : PAUD KB "TRIDAGA"

Alamat : Kp. Tridaga Distrik Taige Kabupaten
Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat.

Dalam waktu 5 (Lima) Tahun terhitung sejak dikeluarkan surat izin Operasional Lembaga PAUD Jalur Nonformal ini, dengan ketentuan:

- Mentaati ketentuan yang berlaku bagi penyelenggara Lembaga PAUD Jalur Nonformal (KB) dalam melaksanakan program kegiatan Pembelajaran.
- Surat Ijin Operasional Lembaga PAUD Jalur Nonformal (KB) ini tidak dapat dipindah tangankan.
- Setiap bulan membuat laporan bulanan Kegiatan PAUD Jalur Nonformal (KB) dan dikirim ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pegunungan Arfak.
- Surat izin operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : ULLONG
PADA TANGGAL : 06 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pegunungan Arfak

STOA TOANSIBA, S.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19610719 198410 1 003